



SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0132/DPMPTSP/VIII/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari IDA FARIDA, S.Pd.I;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10625/VIII/DISDIK/2020 tanggal 13 Agustus 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **YAYASAN MI'RAJ AS-SALAKIM - PAUD AL QURAN AL FATIH - YAYASAN MI'RAJ AS-SALAKIM - PAUD AL QURAN AL FATIH**

Alamat : **Jl. Pendowo Raya Blok B RT. 003 RW. 009, Kel Limo, Kec Limo, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **IDA FARIDA, S.Pd.I**

Alamat Pimpinan : **Jl. Pendowo Blok B RT. 008/009 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok**

Masa Berlaku : **31 Agustus 2020 s/d 30 Agustus 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **31 Agustus 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001